



**BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BERAU**

**NOMOR 89 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 38 TAHUN 2014  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan keterbatasan anggaran rekrutmen tenaga TTHL, kegiatan rekrutmen TTHL baru dihentikan maka Ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pasar diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 2);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Bupati Berau Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 38) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (6) Untuk menunjang dan terealisasinya Program Operasional Pasar secara swakelola Diskoperindag Kabupaten Berau Cq. UPTD Pasar Kabupaten Berau dapat merekrut Tenaga Teknis Harian Lepas /Kontrak Kerja Perorangan yang memenuhi persyaratan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah atau anggaran mencukupi dan tersedia. Sedangkan mekanisme pelaksanaannya nanti setiap tenaga TTHL akan diberikan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Perorangan yang berakhir setiap tahun dengan catatan :
  - a. apabila TTHL tercatat masih bagus, mampu bekerja belum memasuki batas usia pensiun dan belum diberhentikan sebagai TTHL, maka yang bersangkutan dapat diperpanjang Perjanjian Kerjanya;
  - b. TTHL yang Melanggar Surat Perjanjian Kerja (SPK) wajib diberikan Surat Peringatan (SP) atau diberhentikan (sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja);
  - c. kekurangan TTHL akibat adanya pemberhentian pada huruf (b) sebagaimana tersebut diatas apabila dibutuhkan dan dana/anggaran tersedia maka dapat ditambah dan diganti dengan pemohon baru yang diangkat dan disetujui oleh pimpinan;
  - d. apabila dipandang perlu TTHL tersebut diatas dapat dipindahkan kebagian lain dilingkungan Diskoperindag Kabupaten Berau dan UPTD Pasar Sanggam Adji Dilayas;
  - e. TTHL tersebut diatas akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Kepala UPTD dan Pengawas TTHL.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 28 Desember 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 2016



H. JONIE MARHANSYAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR